



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 08/PY.02.1-Kpt/1203/KPU-Kab/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
DI MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAPANULI SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Penetapan Tim Fasilitas Perselisihan Hasil PHP (PHP) di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/ PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13/PY.02.1-BA/I/2021 Tentang Penetapan Tim Fasilitas Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM FASILITAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020

KESATU : Nama-nama Tim Fasilitas Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	NAMA	Instansi	JABATAN DALAM POKJA
1	PANATARAN SIMANJUNTAK	KPU Tapsel	Pengarah
2	SYAWALUDDIN LUBIS	KPU Tapsel	Pengarah
3	EFENDI RAMBE	KPU Tapsel	Pengarah
4	ZULHAJJI SIREGAR	KPU Tapsel	Pengarah
5	HARIS RITONGA	KPU Tapsel	Penanggungjawab
6	KEMRI SYAFII	KPU Tapsel	Ketua
7	MUHAMMAD ARIEF	KPU Tapsel	Sekretaris
8	RIZKI HASTUTI RITONGA	KPU Tapsel	Anggota/Administrasi
9	HASANUDDIN	KPU Tapsel	Anggota/Administrasi
10	ANNUR RASYIDAH	KPU Tapsel	Anggota/Administrasi
11	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	KPU Tapsel	Anggota/Liaison Officer
12	ILHAMUDDIN PULUNGAN	KPU Tapsel	Anggota/Administrasi
13	HUSEIN	KPU Tapsel	Anggota/ Liaison Officer

KEDUA : Tugas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- (1) Tim Fasilitasi PHP Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan menyusun rencana kegiatan yang memuat :
 - a. Jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Fasilitasi PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan;
 - b. Periode laporan pelaksanaan Fasilitasi PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan.
- (2) Tim Fasilitasi PHP KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tim Penyelesaian PHP KPU Kabupaten Tapanuli berkoordinasi dengan stakeholder terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU dan/atau KPU Provinsi dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Fasilitasi PHP atau Penyelesaian PHP; dan
- (3) Dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Fasilitasi PHP KPU Kabupaten Tapanuli atau Tim Penyelesaian PHP melakukan verifikasi data/informasi sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Memetakan daerah-daerah di wilayah kerjanya yang berpotensi menjadi faktor terjadinya PHP;
- (5) Melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP;
- (6) Melakukan Rapat Koordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP; dan
- (7) Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP.

KETIGA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang berasal dari Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubag Hukum



Muhammad Arief